



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 512 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANAH GROGOT
KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 97/PP.04.2-BA/6401/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN
2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan /Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2024
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

Menonjolkan dan menegaskan Panitia Pemilihan Kecamatan
Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser untuk
Penelitian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan yang terlampir dengan
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KESATU

Penelitian Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 di tingkat Kecamatan
Penelitian Tahun 2024 ini dalam melaksanakan
kegiatan tersebut, dipaparkan pada lampiran keputusan
tersebut yang terlampir.

KEDUA

Sebagai dasar yang menjadi acuan pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai badan penyelenggara
dalam tingkat KECAMATAN sebagaimana pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun
2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

KETIGA

Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai
dengan tanggal 30 Januari 2025.

KEMPAT

Ditandatangani oleh Bupati
pada tanggal 22 Mei 2024

KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

16

ALYAN ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kedudukan: Kantor dan Smpd. Daya Masak



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 512 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TANAH GROGOT
KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PASER TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	Nuraini	Perempuan	Tanah Grogot	Tanah Grogot
2	Syiham Wardanah	Perempuan	Tanah Grogot	Tanah Grogot
3	Murniati	Perempuan	Tanah Grogot	Tanah Grogot
4	Murjani	Laki-laki	Tanah Grogot	Janju
5	Siti Mariyanti	Perempuan	Tanah Grogot	Janju
6	Isma Handayani	Perempuan	Tanah Grogot	Janju
7	Hendrawan Wahyu Purwanto	Laki-laki	Tanah Grogot	Tepian Batang
8	Ponirin	Laki-laki	Tanah Grogot	Tepian Batang
9	Rachmanda Putra	Laki-laki	Tanah Grogot	Tepian Batang
10	Muhammad Ikbal Ramadhani	Laki-laki	Tanah Grogot	Tanah Periuk
11	Desca Mery Faradila	Perempuan	Tanah Grogot	Tanah Periuk
12	Rahmani B	Laki-laki	Tanah Grogot	Tanah Periuk
13	Saprudin	Laki-laki	Tanah Grogot	Pepara
14	Marpuah	Perempuan	Tanah Grogot	Pepara
15	Biah Siti Yana	Perempuan	Tanah Grogot	Pepara
16	Mursih Angryani.S	Perempuan	Tanah Grogot	Sungai Tuak
17	Noor Siti Aisyah	Perempuan	Tanah Grogot	Sungai Tuak
18	Helmatiyah Haziatul Rohimah	Perempuan	Tanah Grogot	Sungai Tuak
19	Muswar Dian Ningsih	Perempuan	Tanah Grogot	Sempulang
20	Hana Afifah	Perempuan	Tanah Grogot	Sempulang
21	Normayani	Perempuan	Tanah Grogot	Sempulang
22	Rio Ardinatha	Laki-laki	Tanah Grogot	Jone

23	Ernawati	Perempuan	Tanah Grogot	Jone
24	Ricky Haryadi	Laki-laki	Tanah Grogot	Jone
25	Midun	Laki-laki	Tanah Grogot	Rantau Panjang
26	Nurul Hijriana	Perempuan	Tanah Grogot	Rantau Panjang
27	Nur Hasanah	Perempuan	Tanah Grogot	Rantau Panjang
28	Nanang Alfian Tricahyono	Laki-laki	Tanah Grogot	Muara Pasir
29	Aminuddin	Laki-laki	Tanah Grogot	Muara Pasir
30	Jumransyah	Laki-laki	Tanah Grogot	Muara Pasir
31	Arisanti Wahyuni	Perempuan	Tanah Grogot	Padang Pengrapat
32	Rahmi Fitriani	Perempuan	Tanah Grogot	Padang Pengrapat
33	Rahini	Perempuan	Tanah Grogot	Padang Pengrapat
34	Jul Ichpadillah	Laki-laki	Tanah Grogot	Perepat
35	Alda Monica Putri Pratiwi	Perempuan	Tanah Grogot	Perepat
36	Sukardiansyah	Laki-laki	Tanah Grogot	Perepat
37	Umar	Laki-laki	Tanah Grogot	Pulau Rantau
38	Katu	Laki-laki	Tanah Grogot	Pulau Rantau
39	Siti Jumrah	Perempuan	Tanah Grogot	Pulau Rantau
40	Boy Mansyah	Laki-laki	Tanah Grogot	Sungai Langir
41	Uspan	Laki-laki	Tanah Grogot	Sungai Langir
42	Ari Saputra	Laki-laki	Tanah Grogot	Sungai Langir
43	Hamsyah	Laki-laki	Tanah Grogot	Tapis
44	Rizki Ekawanti	Perempuan	Tanah Grogot	Tapis
45	Nanang Victor Cahyo Nugroho	Laki-laki	Tanah Grogot	Tapis
46	Sumarni	Perempuan	Tanah Grogot	Senaken
47	Agus Salim	Laki-laki	Tanah Grogot	Senaken
48	Maykel	Laki-laki	Tanah Grogot	Senaken

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

AHYAR ROSIDI

